BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mengubah Bangunan dan Retrbusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Studi Tentang Izin Mengubah Bangunan Hotel di Kota Bandung) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta DPMPTSP telah memberikan kinerja yang sangat memuaskan dan memudahkan dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap masyarakat yang mengurus perizinan izin mendirikan atau mengubah juga pembayaran wajib retribusi IMB maupun retribusi cetak peta. Namun terkait dengan pelanggaran pembangunan hotel ataupun pelanggaran bangunan gedung lainnya DPMPTSP belum terlibat penuh dalam segi pengawasan.
2. Sumber daya kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya terhadap aparatur belum tercapainya waktu pembuatan perizinan yang sesuai dengan apa yang di janjikan yaitu satu minggu lamanya terkadang ada sampai 10 sampai dengan 14 hari.

3. Karakter Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan namun tetapi kurangnya aparatur dan sering terjadinya pelanggaran pembangunan-pembangunan yang dilakukan ketidak adaanya tim pengawas saat berlangsungnya proses pembangunan. Memberikan pengawasan kepada Dinas Tata Ruang Kota yang seharusnya DPMPTSP diharuskan ikut serta tidak mengandalkan dinas-dinas yang terkait.
4. Komunikasi antar organisasi dalam pelakasaan kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan, DPMPTSP menjalin dengan baik antara aparatur DPMPTSP kepada masyarakat dan antara aparatur DPMPTSP kepada dinas-dinas yang terkait lainnya.
5. Disposisi dalam penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta dapat dikatakan berjalan dengan baik layanan *website* yang selalu *update* dan layanan perizinan *online* yang dilayani dengan baik.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta antara aparatur DPMPTSP terkait dengan hubungan dengan masyarakat dapat dikatakan sangat baik karena DPMPTSP sangat terbuka dalam hal apapun termasuk pengaduan dari masyarakat yang tergganggu akan pembangunan yang menyalahi aturan aparatur DPMPTSP menerima laporan dan menanggapinya dengan baik dan di tindak lanjuti bersama

dinas yang terkait juga tidak lupa peranan Walikota yang sangat penting. DPMPTSP sangat mengacu pada Perda dan Perwal yang berlaku saat ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta pencapaiannya terhadap ukuran membuat program-program kerja yang untuk melayani masyarakat sudah tercapai dalam pelayanan, namun tetapi tujuan untuk pencapaian yang telah di tetapkan pemerintah daerah belum terealisasi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri pihak DPMPTSP telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi IMB ataupun pembuatan perizinan izin mendirikan bangunan atau izin mengubah.
2. Sumber daya dalam kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta, masih kurangnya paratur diharapkan adanya penambahan aparatur agar bisa melayani sangat tepat waktu dan sesai dengan apa yang di harapkan pemohon perizinan, untuk penambahan sumber daya aparatur agar di adakan tim khusus untuk mengawasi dalam setiap pembangunan yang terjadi di Kota Bandung agar

tidak hanya mengandalkan dinas-dinas yang terkait dan menunggu laporan dari masyarakat ketika terganggu dalam adanya pelanggaran yang terjadi.

3. Karakteristik DPMPTSP penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta dalam segi melayani masyarakat sudah terbilang sangat baik dan ramah, namaun tetapi jika dalam pelanggaran pembangunan yang terjadi pihak DPMPTSP hanya membicarakan tidak tahu menahu seharusnya DPMPTSP bukan hanya menerbitkan saja melainkan harus ikut serta dan berperan dalam segi pengawasan.
4. Komunikasi DPMPTSP terkait dengan kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta kepada masyarakat telah menjalankan sosialisasi untuk menerangkan bagaimana seharusnya melakukan pembangunan yang baik yang harus mengurus kelengkapan perizinan terlebih dahulu begitu pula dengan perizinan mengubah bangunan.
5. Disposisi DPMTSP dalam kebjakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta sangat terbilang baik melihat aktifnya pelayanan perizinan yang menggunakan *sistem online* dan halaman-halaman *website* yang selalu terupdate setiap sebulan sekali lamanya.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terkait kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta sudah berjalan dengan semestinya dan

aparatur DPMPTSP sealu mengacu kepada Perda dan Perwal yang berlaku.